



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENYULUHAN HUKUM DAN KESEHATAN TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KALANGAN REMAJA KELURAHAN JEMPONG BARU MATARAM

Ady Supryadi¹, Nur Oktaviani², Bahri Yamin³, Aesthetica Fiorini Mantika⁴

^{1,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : adysupryadi8@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 27 Des. 2023

Revisi Pertama : 1 Juli 2024

Dipublikasikan : 26 Juli 2024

Kata Kunci :

- Penyuluhan
- Penyalahgunaan
- Napza

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tim pengabdian dilatar belakangi oleh adanya masalah yang sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu Napza yang beredar pada kalangan remaja. Harapan remaja sebagai generasi muda sebagai agen perubahan diharapkan mampu untuk menjadi pencegah bahaya dan penyebaran narkoba di masyarakat khususnya di Kelurahan Jempong Baru. Namun terdapat permasalahan yang ada di kalangan remaja, yaitu kurangnya kapasitas dan pemahaman remaja terhadap permasalahan dan bahaya NAPZA baik dari aspek hukum maupun dari aspek kesehatan, minimnya edukasi dan bentuk pelatihan terhadap remaja terkait bahaya NAPZA. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kepada tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti terutama berkenaan dengan penggunaan obat tramadol dari aspek kesehatan dan hukum seperti apa. Diperoleh hasil bahwa remaja kelurahan Jempong Baru Mataram mulai memahami tanggung jawab mereka sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza di kalangan remaja. Penyuluhan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat khususnya remaja di Kelurahan Jempong Baru dalam Upaya pencegahan penyalahgunaan Napza.

A. Pendahuluan

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang atau yang biasa disebut dengan Narkoba di bidang kesehatan memberikan manfaat yang cukup besar bagi penyembuhan dan keselamatan manusia. Namun, saat ini, penggunaan narkoba telah banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan narkotika bukan untuk tujuan medis pengobatan, dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan perilaku dan kehidupan sosial.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang secara langsung akan berdampak pada ekonomi, kesehatan, dan juga sosial. Maraknya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah menjadi masalah serius dunia yang tidak mengenal batas negara dan juga dianggap sebagai bahaya global yang mengancam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan

yang terjadi terkait penyalahgunaan narkoba sangat memprihatinkan, jika tidak ditangani akan menjadi ancaman bagi kesejahteraan generasi mendatang karena semakin banyaknya remaja yang menggunakan narkoba. Minimnya pengetahuan dan wawasan remaja dan anak-anak mengenai dampak penyalahgunaan narkoba baik dari aspek hukum maupun dari aspek kesehatan serta ketidak mampuan bertahan dan melawan membuat remaja dan anak-anak menjadi sasaran narkoba.⁶ Jika remaja dan anak-anak sudah memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, maka mereka akan memunculkan sikap negatif dan menolak narkoba.

Kelurahan Jempong Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Mataram yang memiliki potensi penyebaran arus informasi dari berbagai aspek yang sangat sulit untuk dikontrol, terlebih khusus informasi tentang arus peredaran narkoba dikalangan remaja, terlebih lagi di kelurahan ini di apit oleh berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta,

potensi tersebut jika tidak diantisipasi dengan memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Napza dari aspek hukum maupun kesehatan justru akan memberikan dampak negatif bagi remaja.

B. Metode pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Kelurahan Jempong Baru, Kec. Sekarbela Kota Mataram. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari dua komponen yaitu sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Napza. Sebelum penyampaian informasi, dilakukan tanya jawab awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai bahaya penyalahgunaan Napza. Kemudian peserta mendapatkan materi penyuluhan hukum dan kesehatan tentang Napza yang dimulai dari pengertian, klasifikasi, jenis, resiko, dan aspek hukum serta Kesehatan. Setelah pemaparan informasi, diadakan sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan dari peserta yaitu berkaitan dengan penggunaan obat tramadol dari aspek Kesehatan dan

hukum, dan apakah obat-obatan tersebut dibolehkan atau tidak,

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman pengetahuan di kalangan remaja Jempong Baru berupa sosialisasi dan edukasi kepada remaja sehingga mereka dapat mengetahui bahaya dan efek dari bahaya penyalahgunaan Napza dari baik dari aspek Hukum maupun dari aspek Kesehatan serta diharapkan dapat membantu mewujudkan generasi muda berkarakter bebas narkoba.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah kurang lebih selama 10–15 menit kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. peserta terlihat sangat antusias dan berperan aktif saat diskusi terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta



Selama sesi tanya jawab, diskusi, dan analisis kasus, peserta menunjukkan semangat yang besar untuk informasi dan penyampaian materi yang disajikan, yang juga terlihat selama sesi tanya jawab dan diskusi.

Peserta penyuluhan secara aktif mengungkapkan pandangan mereka tentang narkoba. Kegiatan pengabdian masyarakat ini meningkatkan pengetahuan peserta tentang pendidikan moral, narkoba, dan dampak penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang kesehatan, sosial, dan hukum.

Diharapkan dengan peningkatan pemahaman peserta akan bermuara pada terciptanya sikap dan perilaku bebas narkoba. Diharapkan kedepannya remaja yang merupakan

bagian dari generasi muda Indonesia menjadi generasi milenial yang bebas narkoba.

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan Napza dikalangan remaja Kelurahan Jempong Baru, Kec. Sekarbela, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai peran remaja dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan Napza. Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah melakukan pembentukan komunitas remaja sadar hukum dan Kesehatan di kelurahan Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Maudy O, Amanda P, Humaedi S, Santoso MB. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (adolescent substance abuse). Pros Penelit dan Pengabdian Kpd Masy. 2017.

Maryanto M, Suneki S, Haryono H. Membentuk generasi muda berkarakter tanpa narkoba di kelurahan tlogosari kulon kecamatan kota semarang. E-

- Dimas J Pengabdian Kpd Masy. 2012.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung, 2003.
- Harlina, Lydia Martono dan Satya Joewana. Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka, 2008.
- Gatot Supramono. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan. Jakarta, 2004